

# **PENDIDIKAN ANTIKORUPSI DALAM MEMBANGUN INTEGRITAS ASN BERBASIS “RENTAL”**

**Tutik Yamasita, S.E., M.M**

Widyaiswara, BPSDM Provinsi Lampung

Email. Yamasita908@gmail.com

## **Abstract**

*The State Civil Apparatus (ASN) is required to have high integrity, always be consistent and determined in maintaining the principles and ethics of professionalism, loyalty to the institution and its leaders, and always work with full discipline and responsibility for the tasks they carry out so as to prevent opportunities for violations and fraud that lead to on corruption. The main target of anti-corruption education is to introduce the phenomenon of corruption which includes criteria, causes and consequences, increase intolerant attitudes towards acts of corruption, show various possible efforts to fight corruption and contribute to previously set standards such as embodying values and capacity to fight corruption in the community. society. Anti-corruption education in building the integrity of ASN based on “Rental” aims to develop the following competencies: (1) changing the perspective of public service issues in agencies; (2) changing the way of thinking in solving public service problems in agencies; and (3) changing the way of working to accelerate the realization of ASN capable of providing quality public services.*

**Keywords:** *Anti-Corruption Education, ASN Integrity, Mental Revolution*

## **Abstrak**

Aparatu Sipil Negara (ASN) wajib memiliki integritas tinggi selalu konsisten dan keteguhan jiwa dalam mempertahankan prinsip dan etik profesionalitas, loyalitas terhadap lembaga dan pimpinannya, serta senantiasa bekerja dengan penuh kedisiplinan dan tanggung jawab terhadap tugas yang diembannya sehingga dapat mencegah peluang pelanggaran maupun kecurangan yang mengarah pada korupsi. Target utama pendidikan anti korupsi

adalah memperkenalkan fenomena korupsi yang mencakup kriteria, penyebab dan akibatnya, meningkatkan sikap tidak toleran terhadap tindakan korupsi, menunjukan berbagai kemungkinan usaha untuk melawan korupsi serta berkontribusi terhadap standar yang ditetapkan sebelumnya seperti mewujudkan nilai-nilai dan kapasitas untuk menentang korupsi di masyarakat. Pendidikan antikorupsi dalam membangun integritas ASN berbasis “Rental” bertujuan untuk mengembangkan kompetensi-kompetensi: (1) mengubah cara pandang terhadap permasalahan pelayanan publik di instansi; (2) mengubah cara pikir dalam menyelesaikan permasalahan pelayanan publik di instansi; dan (3) mengubah cara kerja untuk mempercepat terwujudnya ASN yang mampu memberikan pelayanan publik yang berkualitas.

**Kata Kunci:** *Pendidikan Antikorupsi, Integritas ASN, Revolusi Mental*

## **Pendahuluan**

Korupsi telah menjadi perhatian semua pihak pada saat ini. Bentukbentuk dan perwujudan korupsi jauh lebih banyak daripada kemampuan untuk melukiskannya. Iklim yang diciptakan oleh korupsi menguntungkan bagi tumbuh suburnya berbagai kejahatan (Alatas, 1987: 96). Kasus korupsi sudah tidak terhitung lagi jumlahnya, semakin berkembang dengan pesat dari hari ke hari kian marak, meluas dimana-mana, dan terjadi secara sistematis dengan rekayasa yang canggih dan memanfaatkan teknologi modern bahkan dianggap biasa dan dimaklumi banyak orang sehingga masyarakat sulit membedakan nama perbuatan korup dan mana perbuatan yang tidak korup, sehingga korupsi menjadi permasalahan yang sungguh serius di negeri ini.

Upaya pemberantasan korupsi tidak hanya menjadi tugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan beberapa instansi antikorupsi lainnya semata. Sebenarnya upaya ini telah dibentuk semenjak era Orde Baru, mulai Tim Pemberantasan Korupsi tahun 1967, Komisi Empat pada tahun 1970, Komisi Anti Korupsi pada 1970, Opstib tahun 1977. Nyatanya, penangkapan para koruptor tidak membuat jera yang lain walaupun para

koruptor telah dijebloskan ke penjara, tetapi koruptor junior terus bermunculan (La Sina, 2008). Hal ini dikarenakan kekuasaan disalahgunakan oleh penguasa untuk menguasai semua struktur birokrasi pemerintahan yang penuh dengan intervensi politik dengan dikemas sedemikian rupa, jauh dari objektivitas, jauh dari transparansi, dan jauh dari prinsip profesionalitas konsep monoloyalitas sehingga terdapat berbagai permasalahan dalam pelaksanaan sistem pemerintahan Indonesia yang jauh dari harapan bangsa mengakibatkan rakyat sebagai unsur utama demokrasi tidak mempunyai peran yang dapat mengontrol birokrasi pemerintahan secara maksimal (Hartini, dkk, 2008: 23; Martini, 2001: 1). Kondisi ini berakibat pada nasib dan kondisi Indonesia selanjutnya, sehingga Indonesia pada tahun 2010 berada pada peringkat negara terkorup di Asia Pasifik, dan tahun 2011 indek persepsi korupsi (IPK) Indonesia adalah 3.0 peringkat 100 dari 183 negara di dunia (Transparansi Internasional, 2011).

Berangkat dari fenomena tersebut, maka upaya pemberantasan korupsi menjadi tanggung jawab semua elemen masyarakat, walaupun hal ini tidaklah mudah seperti membalikkan telapak tangan.

Langkah yang dapat dilakukan adalah keikutsertaannya Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam upaya tersebut. Mengapa? Karena masih terdapat pelanggaran yang sering dilakukan ASN dalam melaksanakan tugasnya, terutama masalah integritas ASN dapat dilihat dari banyaknya perilaku menyimpang yang dilakukan oleh para pegawai ASN seperti Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), baik yang berskala kecil maupun berskala besar-besaran. Hal ini dipicu oleh mayoritas tingkat pendidikan ASN yang masih rendah, menurut Menpan RB dari 4.475.997 PNS ASN 64 % di antaranya hanya bekerja sebagai petugas administrasi, sehingga *output* nya belum memenuhi harapan masyarakat dalam pelayanan publik (Rakhmawanto, 2017: 2541).

Langkah tersebut bisa terwujud jika ASN selalu diberi pendidikan dan pelatihan tentang pendidikan antikorupsi agar memiliki pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai keyakinan serta kode etik profesi yang dimilikinya dalam bekerja. Sebab bekerja tanpa nilai integritas akan berdampak pada disorientasi

kerja yang pada akhirnya dapat melahirkan kehampaan makna dalam bekerja. Nilai integritas tidak semata-mata didasarkan atas keinginan pribadi, tetapi juga didasarkan atas keinginan kolektif yang perlu dilaksanakan secara konsisten, ikhlas, jujur, disiplin dan tanggung jawab dalam bekerja. Artinya, integritas merupakan sikap konsisten sesuai dengan kebijakan dan kode etik instansi dalam bekerja secara profesional dan sebagai sifat keutuhan dalam diri seseorang dalam mengkomunikasikan maksud, ide dan perasaan secara terbuka kepada sesama rekan kerja dan pimpinan. Sehingga dapat membawa pengaruh positif terhadap peningkatan kinerja ASN dalam sebuah instansi.

Dengan demikian, sikap integritas memiliki peran yang penting dan cakupan yang luas dalam membangun dan membentuk perilaku ASN secara personal maupun secara kedinasan dalam meningkatkan kinerjanya. Hal ini sejalan dengan pendapat Murray Ainsworth dan Smith Millership, bahwa “Kinerja dapat dilihat dari sudut organisasi, dari sudut tim dan individu. Dari sudut organisasi, kinerja menunjukkan kinerja organisasi yang mencakup konsep visi, spesifikasi misi, pengembangan strategi, dan spesifikasi sasaran yang hendak dicapai. Sementara dari sudut tim dan individu, kinerja menunjukkan kinerja individu atau tim mencakup perencanaan untuk individu atau tim, pengukuran kinerja, penilaian kinerja, dan diagnosis serta bantuan individu dan kelompok untuk mengembangkan kinerjanya secara baik untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karenanya, perlu dilakukan Revolusi Mental (“Rental”) bagi ASN.

Mendasarkan deskripsi tersebut, maka permasalahan yang menjadi bidikan dalam tulisan ini adalah bagaimana: (1) urgensi pendidikan antikorupsi bagi ASN; (2) pentingnya membangun integritas ASN; dan (3) pendidikan antikorupsi dalam membangun integritas ASN berbasis “Rental”.

## **LANDASAN TEORI**

### **Urgensi Pendidikan Antikorupsi**

Termaktub dalam Ensiklopedia Indonesia “korupsi” (dari bahasa Latin *corruption* = penyuapan; *corruptore* = merusak) gejala dimana para pejabat, badan-badan negara menyalahgunakan wewenang dengan terjadinya penyuapan,

pemalsuan serta ketidakberesan lainnya. Adapun arti harfiah korupsi dapat berupa: (1) kejahatan, kebusukan, dapat disuap, tidak bermoral, kebejatan, dan ketidakjujuran.; (2) perbuatan yang buruk seperti menggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan sebagainya; (3) korup (busuk; suka menerima uang suap atau sogok, memakai kekuasaan untuk kepentingan sendiri, dan sebagainya). Korupsi (perbuatan busuk seperti menggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan sebagainya), Koruptor (orang yang korupsi) (Hartanti, 2008: 8).

Secara lengkap dalam UU No.31 Tahun 1999 jo. UU No 20 Tahun 2001), merumuskan 30 bentuk atau jenis tindak pidana korupsi, yang dikelompokkan sebagai berikut: Korupsi yang terkait dengan kerugian keuangan negara, suap menyuap, menggelapan dalam jabatan, pemerasan, curang, kepentingan dalam pengadaan, dan gratifikasi (pemberian hadiah) (Wibowo, 2013: 28-30).

Ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya tindak korupsi, antara lain: (1) penyalahgunaan wewenang dan jabatan atau kekuasaan yang dimiliki demi kepentingan dan mengatasnamakan pribadi atau keluarga, sanak saudara dan teman; (2) buruknya hukum dan buruknya manusia; (3) warisan; (4) kemiskinan; (5) ketidaksamaan; (6) ketidakmerataan; (7) gaji yang rendah; (8) salah persepsi; (9) pengaturan atau hukum yang bertele-tele; (10) pengetahuan yang tidak cukup di bidangnya; (11) perumusan undang-undang yang kurang sempurna; dan (12) administrasi yang lamban, mahal dan tidak luwes (Wibowo, 2013: 31-34).

Pendidikan anti korupsi adalah program pendidikan tentang korupsi yang bertujuan untuk membangun dan meningkatkan kepedulian warganegara terhadap bahaya dan akibat dari tindakan korupsi. Sedangkan menurut Nurdin (2014: 178-179), pendidikan antikorupsi merupakan usaha sadar untuk memberi pemahaman dan pencegahan terjadinya perbuatan korupsi yang dilakukan melalui pendidikan di masyarakat. Pendidikan antikorupsi tidak berhenti pada pengenalan nilai-nilai antikorupsi saja, tetapi berlanjut pada pemahaman nilai, penghayatan nilai dan pengalaman nilai antikorupsi menjadi kebiasaan sehari-hari.

Tujuan yang hendak dicapai dari pendidikan antikorupsi adalah: (1) untuk menanamkan semangat antikorupsi pada setiap anak bangsa dalam perbuatan sehari-hari. Dengan demikian, pekerjaan membangun bangsa yang terseok-seok karena adanya korupsi dimasa depan tidak akan terjadi lagi. *Kedua*, menyadari bahwa pemberantasan korupsi bukan hanya tanggung jawab lembaga penegak hukum, seperti KPK, Kepolisian, dan Kejaksaan agung, melainkan tanggung jawab semua komponen anak bangsa (Berydevanda, 2011: 33).

Target utama pendidikan anti korupsi adalah memperkenalkan fenomena korupsi yang mencakup kriteria, penyebab dan akibatnya, meningkatkan sikap tidak toleran terhadap tindakan korupsi, menunjukkan berbagai kemungkinan usaha untuk melawan korupsi serta berkontribusi terhadap standar yang ditetapkan sebelumnya seperti mewujudkan nilai-nilai dan kapasitas untuk menentang korupsi di masyarakat. Disamping itu juga dibawa untuk menganalisis nilai-nilai standar yang berkontribusi terhadap terjadinya korupsi serta nilai-nilai yang menolak atau tidak setuju dengan tindakan korupsi. Karena itu pendidikan antikorupsi pada dasarnya adalah penanaman dan penguatan nilai-nilai dasar yang diharapkan mampu membentuk sikap antikorupsi.

Inti dari materi pendidikan antikorupsi ini adalah penanaman nilai-nilai luhur yang terdiri dari 9 (Sembilan) nilai yang disebut dengan sembilan nilai antikorupsi, yaitu: tanggung jawab, disiplin, jujur, sederhana, mandiri, kerja keras, adil, berani, dan peduli (Wibowo, 2013: 45-46).

### **Pentingnya Membangun Integritas ASN**

ASN adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu dan secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan dalam rangka untuk menghasilkan pegawai yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik KKN yang meliputi sistem perencanaan, pengembangan karier, penggajian, dan batas usia pensiun. Dengan kata lain, ASN adalah profesi bagi PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah dan diangkat oleh pejabat pembina

kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Hal ini sebagaimana termaktub Undang-Undang Republik Indonesia No. 43 Tahun 1999 dalam Pasal 1 (1) tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Djarmika & Marsono, 1984: 8). Oleh karena itu, ASN selain memiliki hak, juga memiliki kewajiban, yaitu: (1) setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintah yang sah; (2) menjaga persatuan dan kesatuan bangsa; (3) melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang; (4) menaati ketentuan peraturan perundang-undangan; (5) melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab; (6) menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan; (7) menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan (8) bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara bahwa Pegawai ASN Pasal 23.

Kedelapan kewajiban tersebut harus ditanamkan sejak proses perekrutmen, pengangkatan, penempatan, dan promosi pada jabatan dan harus dilaksanakan secara terbuka dan kompetitif, sejalan dengan tata kelola pemerintahan yang baik dalam penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dalam rangka mencapai tujuan negara (Marbun & Mahfud, 1987: 98), sehingga ketika seseorang diangkat menjadi ASN mampu memberikan layanan publik dengan baik dan proporsional (Islamy, 2007: 9).

Integritas merupakan sikap konsisten dan keteguhan jiwa dalam mempertahankan prinsip dan etik profesionalitas, loyalitas terhadap lembaga dan pimpinannya, serta senantiasa bekerja dengan penuh kedisiplinan dan tanggung jawab terhadap tugas yang diembannya. Nilai-nilai integritas dapat membangun

semangat profesionalisme, dan dapat menjaga perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai yang telah diakui kebenarannya oleh sebuah organisasi atau lembaga. Sebagaimana disampaikan oleh Wakil Presiden Ma'ruf Amin (acara Penganugerahan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Tahun 2020 dengan tema “Cegah Korupsi, ASN Harus Miliki Integrasi Kuat” (Senin, 21 Desember 2020), meminta setiap ASN untuk menegaskan komitmen dan membangun budaya integritas, sehingga dapat mencegah peluang pelanggaran maupun kecurangan yang mengarah pada korupsi. Lebih lanjut Wakil Presiden mengatakan, bahwa "Tanpa integritas yang kuat, akan sulit bagi ASN untuk mengatasi tekanan, ancaman, dan kesempatan melakukan kecurangan atau pelanggaran."

Ukuran dari suatu integritas berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No.5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, ada 4 (empat) poin yakni: kejujuran, kepatuhan, kemampuan bekerja sama, dan pengabdian kepada masyarakat. Keempat poin ini akan memberikan kontribusi yang besar terhadap: (1) pencapaian tujuan organisasi atau lembaga; (2) mempertahankan, memperbaiki, atau mengembangkan kinerja yang sudah ada sekarang untuk menjadi lebih baik; dan (3) menggali serta mencegah hambatan yang dapat menghambat kinerjanya.

Karakter integritas ASN dalam melaksanakan tugas dan fungsi selaku karyawan mencakup beberapa kriteria, yaitu sebagai berikut: (1) tidak menganggap remeh hal-hal yang kecil; (2) berusaha menemukan kebenaran secara objektif, menerima saran, berefleksi, dan melihat jauh ke depan; (3) bersikap terbuka dan jujur termasuk dalam menyampaikan informasi harus lengkap, valid dan benar; (4) selalu membangun kepercayaan, bersikap amanah terhadap pekerjaannya dan menciptakan lingkungan kerja yang bersih, aman dan kondusif; (5) peduli terhadap kebaikan yang lebih besar, berkomitmen untuk memberikan keuntungan terhadap lembaga; (6) rendah hati, sopan santun, dan humanis terhadap sesama; (7) selalu sadar bahwa setiap tindakan dan perbuatan yang dilakukan selalu dalam pengawasan dan dipantau oleh Allah SWT; dan (8)



konsisten dalam berbuat dan bertindak dimana dan kapan saja (Maxwel, 1995).

### **Pendidikan Antikorupsi dalam Membangun Integritas ASN Berbasis “Rental”**

Keinginan Presiden Joko Widodo untuk melakukan revolusi mental memang bisa dimaklumi dan perlu didukung. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa dari segi mental dan karakter, kondisi bangsa Indonesia saat ini sungguh sangat memprihatinkan. Perilaku korup sudah terjadi di hampir semua lapisan dan lini kehidupan berbangsa dan bernegara. Peristiwa yang melibatkan elite partai, DPR, dan menteri sungguh sangat memalukan sebagai bangsa. Apa yang dilakukan oleh para eliti politik. Tetapi mengindikasikan bahwa mental dan karakter sebagian besar bangsa ini perlu direvolusi.

Mental dan karakter yang buruk menyebabkan bangsa ini jatuh dalam kemiskinan. Secara rasional sulit untuk memberi argumentasi bagaimana Indonesia bisa menjadi negara yang miskin. Sebab secara teori, Indonesia dengan kekayaan sumber daya alam yang melimpah akan lebih mudah menjadi negara maju dan kaya yang bisa memberi kesejahteraan kepada masyarakatnya. Namun faktanya justru semakin tertinggal dari negara-negara tetangga (Malaysia, Singapura, dan Korea Selatan) yang notabene lebih muda usia kemerdekaannya dari Indonesia dan tidak memiliki sumber daya alam sekaya Indonesia, bahkan negara-negara tersebut jauh lebih maju dibanding dengan Indonesia, bahkan bisa dikatakan terus berjalan maju ke depan, sementara Indonesia terus berjalan di tempat, atau malah mundur.

Revolusi mental hampir mirip dengan strategi rekayasa mental. Istilah strategi menurut (Craig & Grant, 2008) adalah penetapan sasaran dan tujuan jangka panjang (*targeting and long-term goals*) dan arah tindakan serta alokasi sumber daya yang diperlukan untuk mencapai sasaran dan tujuan (*achieve the goals and objective*). Sementara menurut Siagian (2008) strategi adalah serangkaian keputusan dan tindakan mendasar yang dibuat oleh manajemen puncak dan diimplementasikan oleh seluruh jajaran suatu organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi tersebut (Siagian 2008).

Pentingnya revolusi mental dalam kemajuan suatu bangsa, sebenarnya sudah disadari oleh para pendiri negara. Sejak awal para pendiri negara telah meyakini dan menegaskan hal tersebut. Hal ini bisa kita perhatikan dari wacana yang muncul sejak awal membangun negara. Coba perhatikan lirik lagu kebangsaan Indonesia raya yang digubah oleh WR Supratman, dinyatakan bahwa pembangunan jiwa lebih didahulukan daripada pembangunan raga. Bahkan dalam lagu tersebut secara jelas dan tegas dinyatakan: .. bangunlah jiwanya, bangunlah raganya untuk Indonesia raya...”. Dari syair tersebut jelas dinyatakan bahwa untuk mewujudkan Indonesia raya (adil dan makmur) pembangunan jiwa (mental dan karakter) harus dibangun lebih dulu. Bahkan pada saat proklamasi kemerdekaan para pendiri negara juga telah menyatakan bahwa kemerdekaan hanyalah pintu gerbang untuk mencapai Indonesia yang adil makmur. Kemerdekaan saja tanpa disertai dengan pembangunan (perubahan) tidak akan mampu mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Oleh karena itu, para pendiri negara telah mencanangkan pembangunan bangsa disertai dengan pembangunan karakter (nation and character building) (Warsono, 2015: 4).

Widyaiswara sebagai pelaksana pendidikan dan latihan (Diklat) bagi Calon ASN harus mampu memberi corak perubahan dalam budaya organisasi atau pemerintahan, yaitu: *Pertama*, kepekaan terhadap orang lain, pengguna layanan, pemangku kepentingan, bawahan, atasan, pegawai lainnya, serta lingkungannya. *Kedua*, selalu tertarik untuk berinovasi sehingga akan mendorong berkembangnya praktik organisasi belajar, yang dipenuhi dengan pegawai-pegawai yang inovatif, kreatif, dan cerdas yang menjadi aset paling berharga bagi organisasi dalam menjalankan tugas dan fungsinya. *Ketiga*, adanya keberanian untuk mengambil risiko demi kepentingan yang lebih bermanfaat di masa mendatang. *Keempat*, memperlakukan pegawai sebagai aset paling berharga bagi organisasi karena menjadi unsur penting bagi organisasi. *Kelima*, adanya keterbukaan komunikasi bagi pegawai. *Keenam*, keharmonisan, keeratan hubungan antarpegawai dan kekompakan tim (Sukmajadi, 2019: 31).

Model dan bentuk desain untuk merevolusi mentalitas ASN agar sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dengan dilakukannya Diklat Revolusi Mental di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung, mengacu kepada Perkalan No. 6 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Revolusi Mental untuk Pelayanan Publik adalah tersedianya ASN yang memiliki nilai-nilai revolusi mental (integritas, etos kerja, dan gotong royong) yang mampu melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia ASN dalam pelayanan publik;
2. Peningkatan penegakan disiplin aparatur pemerintah dan penegak hukum;
3. Penyempurnaan standar pelayanan dan sistem pelayanan yang inovatif (*egovernment*);
4. Penyempurnaan sistem manajemen kinerja (*performance-based management system*) ASN;
5. Peningkatan perilaku pelayanan publik yang cepat, transparan, akuntabel, dan responsif;
6. Penyempurnaan peraturan perundang undangan (*deregulasi*);
7. Penyederhanaan pelayanan birokrasi (debirokratisasi);
8. Peningkatan penyediaan sarana dan prasarana yang menunjang pelayanan publik;
9. Penurunan Indeks Persepsi Korupsi (IPK);
10. Peningkatan penegakan hukum dan aturan di bidang pelayanan publik; dan
11. Penerapan sistem penghargaan dan sanksi beserta keteladanan pimpinan.

Sementara kompetensi yang dibangun dalam pelatihan Revolusi Mental untuk pelayanan publik adalah kemampuan dalam sebagai berikut:

1. Mengubah cara pandang terhadap permasalahan pelayanan publik di instansi;
2. Mengubah cara pikir dalam menyelesaikan permasalahan pelayanan publik di instansi; dan
3. Mengubah cara kerja untuk mempercepat terwujudnya ASN yang mampu memberikan pelayanan publik yang berkualitas.

Model berbasis “Rental” dalam rangka membangun ASN yang produktif dan profesional, dapat dilakukan dengan menerapkan strategi mental profesional, dengan motornya adalah ASN melalui tujuh faktor. *Pertama*, membangun sanksi sosial secara sistemis, yaitu pegawai ASN wajib menandatangani pakta integritas dan sosial terkait dengan perubahan perilaku (mental, sikap) selama menjadi ASN.

*Kedua*, memperketat aturan jam kerja sesuai dengan aturan, dengan tidak ada toleransi bagi para ASN untuk meninggalkan kantor tanpa alasan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Pengecekan presensi ASN tidak hanya dilakukan pada saat masuk pagi dan pada saat pulang saja, tetapi ada pengecekan kehadiran ASN di waktu siang hari.

*Ketiga*, mengubah pola pikir ASN, bahwa semua ASN harus memposisikan dirinya sebagai “Pelayan Publik Profesional”, dan yang menjadi bos itu adalah masyarakat. Jika ASN sudah merasa demikian maka akan tercipta budaya kerja ikhlas tanpa mengharap hadiah dan imbalan dari masyarakat yang membutuhkan pelayanan.

*Keempat*, pemberian *reward* yang memadai bagi pegawai berprestasi dan menjadi teladan bagi yang lain, baik dalam bentuk materi maupun dalam bentuk beasiswa melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, serta menjamin kesejahteraan ASN dan keluarganya, sehingga tidak ada lagi ASN yang mencari “obyekan” dan bisnis sampingan di luar jam kerja tanpa mengindahkan aturan disiplin pegawai.

*Kelima*, pembinaan spiritual dan pemberian motivasi secara terus menerus, setiap hari di pagi hari sebelum melakukan pekerjaan oleh setiap pimpinan SKPD dan jangan pernah ada kata bosan untuk memotivasi para ASN.

*Keenam*, monitoring dan supervisi kinerja harian, mingguan, bulanan, langsung oleh pimpinan, dan setiap ASN wajib menyerahkan bukti produktivitas kinerja. bukan hanya sekedar formalitas tetapi dilakukan dengan benar.

*Ketujuh*, menerapkan kebijakan pemecatan langsung secara tidak hormat bagi ASN yang melakukan tindak pidana Korupsi, dan penyitaan harta kekayaan jika didapatkan dari hasil korupsi.

## Kesimpulan dan Saran

1. Bahwa urgensi pendidikan antikorupsi adalah memperkenalkan fenomena korupsi yang mencakup kriteria, penyebab dan akibatnya, meningkatkan sikap tidak toleran terhadap tindakan korupsi, menunjukkan berbagai kemungkinan usaha untuk melawan korupsi serta berkontribusi terhadap standar yang ditetapkan sebelumnya seperti mewujudkan nilai-nilai dan kapasitas untuk menentang korupsi di masyarakat.
2. Bahwa pentingnya integritas ASN adalah untuk membangun semangat profesionalisme, dan dapat menjaga perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai yang telah diakui kebenarannya oleh sebuah organisasi atau lembaga, sehingga dapat mencegah peluang pelanggaran maupun kecurangan yang mengarah pada korupsi.
3. Bahwa pendidikan antikorupsi dalam membangun integritas ASN berbasis “Rental” bertujuan untuk mengembangkan kompetensi-kompetensi: (a) mengubah cara pandang terhadap permasalahan pelayanan publik di instansi; (b) mengubah cara pikir dalam menyelesaikan permasalahan pelayanan publik di instansi; dan (c) mengubah cara kerja untuk mempercepat terwujudnya ASN yang mampu memberikan pelayanan publik yang berkualitas.

Tulisan ini diharapkan dapat menjadi ikhtiar yang efektif dan menjadi desain konstruksi mental tersebut dapat menjadi sebuah rekomendasi dalam membangun ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung menjadi lebih produktif dan profesional dan pencegahan tindakan korupsi.

## Referensi

- Alatas, Syed Hussain. 1987. *Korupsi, Sifat, Sebab dan Fungsi*. Jakarta: LP3ES.
- Craig, C. J. & Grant, M. R. 2008. *Management Strategic, Manajemen Strategi*. Jakarta: Alex Media Komputindo.
- Hartanti, Evi. 2008. *Tindak Pidana Korupsi Edisi Kedua*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hartini, Sri, dkk. 2008. *Hukum Kepegawaian di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

- Islamy, M. Irfan. 2007. *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- La Sina. 2008. “Dampak dan Upaya Pemberantasan serta Pengawasan Korupsi di Indonesia”. *Jurnal Hukum Pro Justitia*, Vol.26. No. 1.
- Marbun, SF. dan Moh. Mahfud MD. 1987. *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: Liberty.
- Nurdin, Muhammad. 2014. *Pendidikan Antikorupsi: Strategi Internalisasi Nilai-Nilai Islami Dalam Menumbuhkan Kesadaran Antikorupsi Di Sekolah*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Rakhmawanto, Ajib. 2017. “Mengukur Indeks Profesionalitas ASN: Analisis Tujuan dan Kemanfaatan”, *Jurnal Policy Brief* No. 006 edisi April.
- Sukmajadi, Budi. 2019. “Peran Diklat Revolusi Mental Terhadap Peningkatan Profesionalisme ASN Dalam Pelayanan Publik Di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, *jurnal MONAS: Jurnal Inovasi Aparatur*, Vol. 1, No. 1.
- Warsono. 2015. *Revolusi Mental, Kemandirian Bangsa Dan Pendidikan Ilmu Sosial*, Makalah Seminar Nasional, “Revolusi Mental dan Kemandirian Bangsa Melalui Pendidikan Ilmuilmu Sosial dalam Menghadapi MEA 2015” Kerjasama: Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar dan Himpunan Sarjana Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial Indonesia Hotel Singgasana, Makassar, 28-29 Nopember.
- Wibowo, Agus. 2013. *Pendidikan Antikorupsi di Sekolah: Strategi Internalisai Pendidikan Antikorupsi di Sekolah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.